

PERBANDINGAN DINAMIKA TATA NEGARA: KAJIAN TEORI DAN PRAKTIK DI INDONESIA, INGGRIS, DAN AMERIKA SERIKAT

Julio Prayogo¹, Dian Eka Prastiwi²

julioprayogo123@gmail.com¹

Universitas Pamulang

ABSTRAK

Penelitian ini membahas perbandingan dinamika hukum tata negara di Indonesia, Inggris, dan Amerika Serikat dengan menyoroti dua hal utama: pertama, perkembangan teori dan praktik hukum tata negara di Indonesia, serta dampak amandemen UUD 1945 terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia; dan kedua, perkembangan teori dan praktik hukum tata negara di Inggris dan Amerika Serikat. Di Indonesia, perubahan yang dilakukan melalui empat kali amandemen UUD 1945 telah mengubah sistem ketatanegaraan secara signifikan, meskipun implementasinya masih menghadapi banyak kendala. Menurut Bagir Manan, ada empat faktor utama yang menyebabkan masalah dalam penyelenggaraan negara di Indonesia, yakni ketidaksesuaian dengan dasar-dasar UUD, kelemahan pada undang-undang, perilaku sosial, dan perilaku politik. Selain itu, perbedaan dalam teori dan praktik hukum tata negara terlihat pada perbedaan konsep negara hukum yang dikembangkan di masing-masing negara. Di Eropa Kontinental, negara hukum dikenal dengan istilah "rechtsstaat", sementara di tradisi Anglo-Amerika dikenal dengan istilah "The Rule of Law". Kedua konsep ini mencakup prinsip-prinsip penting seperti perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan undang-undang, dan peradilan administrasi negara. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat kemajuan, perbedaan dalam teori dan praktik hukum tata negara tetap menjadi tantangan dalam pelaksanaan pemerintahan di setiap negara.

Kata Kunci: Hukum Tata Negara, UUD 1945, Reformasi Ketatanegaraan, Negara Hukum, Perbandingan Internasional.

ABSTRACT

Constitutional law has a long history and has undergone significant changes in the field of constitutional governance, which have impacted the political systems of many countries. These changes involve fundamental aspects that affect the theory and practice of constitutional law. This study examines the comparative dynamics of constitutional law in Indonesia, the United Kingdom, and the United States, focusing on two main aspects: first, the development of constitutional law theory and practice in Indonesia, as well as the impact of the amendments to the 1945 Constitution on Indonesia's constitutional system; and second, the development of constitutional law theory and practice in the United Kingdom and the United States. In Indonesia, the changes made through four amendments to the 1945 Constitution have significantly altered the constitutional system, although implementation still faces various challenges. According to Bagir Manan, four main factors contribute to issues in Indonesia's governance: misalignment with the basic principles of the Constitution, weaknesses in legislation, social behavior, and political behavior. Furthermore, differences in constitutional law theory and practice are evident in the contrasting concepts of the rule of law developed in each country. In Continental Europe, the rule of law is referred to as "rechtsstaat," while in the Anglo-American tradition, it is known as "The Rule of Law." These concepts encompass essential principles such as the protection of human rights, the separation of powers, governance according to law, and administrative judicial review. This study highlights that, despite progress, the differences in constitutional law theory and practice continue to pose challenges in the implementation of governance in each country.

Keywords: Constitutional law, 1945 Constitution, constitutional reform, rule of law, international comparison.

PENDAHULUAN

Hukum tata negara memiliki peran yang sangat penting dalam sistem pemerintahan suatu negara, karena hukum ini mengatur dasar-dasar ketatanegaraan, pembagian kekuasaan, hak-hak dasar warga negara, serta cara negara mengelola urusan internal dan eksternal. Seiring berjalannya waktu, hukum tata negara mengalami perkembangan yang signifikan, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor politik, sosial, dan budaya. Setiap negara memiliki tradisi hukum yang berbeda, yang tercermin dalam teori dan praktik tata negara yang mereka anut. Oleh karena itu, perbandingan sistem tata negara antara berbagai negara menjadi sangat penting untuk memahami perbedaan dan persamaan dalam penerapan prinsip-prinsip ketatanegaraan.

Indonesia, sebagai negara dengan sistem pemerintahan presidensial yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), telah mengalami berbagai perubahan konstitusional yang mendalam, terutama melalui amandemen yang dilaksanakan sejak era Reformasi. Perubahan-perubahan ini, yang mencakup empat kali amandemen terhadap UUD 1945, bertujuan untuk memperbaiki dan menyempurnakan sistem ketatanegaraan Indonesia agar lebih demokratis dan responsif terhadap tuntutan masyarakat. Namun, meskipun terdapat berbagai kemajuan, implementasi perubahan tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan, baik dari segi hukum maupun praktik di lapangan.

Di sisi lain, Inggris dan Amerika Serikat juga memiliki sejarah hukum tata negara yang kaya dan beragam, yang sangat dipengaruhi oleh tradisi hukum masing-masing. Inggris, dengan sistem pemerintahan parlementer dan prinsip-prinsip konstitusi yang tidak tertulis, serta Amerika Serikat dengan sistem pemerintahan presidensial yang diatur oleh konstitusi tertulis, menunjukkan dua pendekatan berbeda dalam menerapkan prinsip-prinsip dasar tata negara. Kedua negara ini, meskipun memiliki perbedaan dalam bentuk dan struktur pemerintahannya, memiliki kesamaan dalam mengedepankan prinsip negara hukum dan pembagian kekuasaan yang menjadi landasan tata negara mereka.

Studi ini bertujuan untuk membandingkan perkembangan teori dan praktik hukum tata negara di Indonesia, Inggris, dan Amerika Serikat, dengan menyoroti perbedaan dan kesamaan yang ada dalam penerapan prinsip-prinsip ketatanegaraan. Melalui kajian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika hukum tata negara di ketiga negara tersebut, serta faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan teori dan praktik hukum tata negara dalam konteks masing-masing negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis norma-norma hukum yang berlaku dan relevan dengan permasalahan yang dibahas. Adapun langkah-langkah penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini adalah pendekatan masalah dan bahan hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu:

- a. Statute Approach: Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengenali dan mengulas peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki kekuatan mengikat, yang terkait langsung dengan materi yang dikaji. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang relevan dan memahami penerapannya dalam praktik hukum.
- b. Conceptual Approach: Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelusuri pandangan para ahli, literatur-literatur, doktrin-doktrin, serta bahan bacaan lainnya yang dapat

memberikan teori pendukung dalam pembahasan topik yang dikaji

Literatur-literatur, doktrin-doktrin serta bahan bacaan lainnya yang jadi teori pendukung dalam pembahasan tersebut. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer: Merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat secara langsung, yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.
- b. Bahan Hukum Sekunder: Bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer, seperti buku literatur, artikel, jurnal ilmiah, dan karya ilmiah dari para sarjana yang relevan dengan topik yang dibahas.
- c. Bahan Hukum Tersier: Bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan sumber lainnya yang berfungsi untuk mempermudah pemahaman konsep-konsep hukum.

Penelitian ini dimulai dengan melakukan studi pustaka untuk mempelajari peraturan perundang-undangan yang relevan dan literatur-literatur yang mendukung penyelesaian masalah penelitian. Langkah berikutnya adalah inventarisasi peraturan-peraturan atau literatur yang berhubungan dengan pokok permasalahan, yang kemudian diklasifikasikan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan pemahaman dalam pembacaan. Dalam pembahasan, digunakan penalaran deduktif, yang dimulai dengan pengetahuan hukum bersifat umum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan literatur, lalu diterapkan pada permasalahan atau kasus spesifik. Metode ini bertujuan untuk memperoleh jawaban dari permasalahan hukum yang diajukan. Analisis dilakukan dengan menggunakan penafsiran sistematis, yang menghubungkan penafsiran antar peraturan perundang-undangan yang ada dan pandangan-pandangan para ahli serta sarjana, guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai masalah yang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pembahasan ini, dilakukan perbandingan mengenai dinamika hukum tata negara antara Indonesia, Inggris, dan Amerika Serikat dengan fokus pada teori dan praktik yang diterapkan di masing-masing negara. Meskipun ketiga negara ini memiliki pendekatan yang berbeda dalam sistem pemerintahan, terdapat kesamaan dalam beberapa prinsip dasar tata negara, seperti negara hukum, pembagian kekuasaan, serta perlindungan hak asasi manusia. Berikut adalah hasil pembahasan terkait perkembangan teori dan praktik hukum tata negara di masing-masing negara:

1. Indonesia: Perubahan Mendalam dalam Sistem Ketatanegaraan

Indonesia sebagai negara dengan sistem pemerintahan presidensial, yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), telah mengalami perubahan yang sangat signifikan terutama pasca-reformasi. Amandemen terhadap UUD 1945 yang dilakukan sebanyak empat kali antara tahun 1999 hingga 2002, menjadi tonggak perubahan besar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Tujuan utama dari amandemen ini adalah untuk memperkuat demokrasi, memperbaiki mekanisme pembagian kekuasaan, serta memperkenalkan prinsip checks and balances yang lebih jelas antara lembaga negara.

Check and balance adalah pengawasan dan keseimbangan dimana dalam prinsip pemerintahan cabang kekuasaan pemerintahan terpisah, untuk mencegah tindakan oleh cabang kekuasaan lain yang melanggar peraturan perundang-undangan dan konstitusi maka sangat diperlukan check and balance dalam tata negara pemerintahan Indonesia.

Sebelum perubahan UUD 1945, prinsip checks and balances memang tidak

mendapatkan tempat yang jelas dalam struktur pemerintahan Indonesia. Meskipun disebutkan bahwa kewenangan pemerintahan tidak terbatas, pelaksanaan pemerintahan pada masa itu cenderung mengarah pada absolutisme. Hal ini menunjukkan bahwa ketika absolutisme mulai menguasai pemerintahan, prinsip checks and balances hampir tidak terlihat. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang dianggap sebagai lembaga tertinggi negara dengan kekuasaan tak terbatas, diakui sebagai pelaksana kedaulatan rakyat. Dari MPR, kekuasaan rakyat dibagikan secara vertikal kepada lembaga-lembaga tinggi negara di bawahnya. Prinsip yang dianut pada waktu itu lebih mengarah pada pembagian kekuasaan (division or distribution of power). Namun, setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, kedaulatan rakyat kemudian dibagikan secara horizontal dengan memisahkan kekuasaan menjadi lembaga-lembaga negara yang sederajat dan saling mengawasi serta mengendalikan satu sama lain berdasarkan prinsip checks and balances.

Menurut Munir Fuady, prinsip checks and balances dapat diterapkan melalui beberapa cara, antara lain:

- a. Memberikan kewenangan untuk mengambil keputusan kepada lebih dari satu lembaga, contohnya kewenangan pembuatan undang-undang yang diberikan kepada pemerintah dan parlemen.
- b. Memberikan kewenangan untuk mengangkat pejabat tertentu kepada lebih dari satu lembaga, seperti kewenangan yang dimiliki oleh eksekutif dan legislatif.
- c. Menyediakan mekanisme hukum impeachment, di mana suatu lembaga dapat mengambil tindakan terhadap lembaga lainnya.
- d. Melakukan pengawasan langsung antara lembaga negara, seperti eksekutif yang diawasi oleh legislatif.
- e. Memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk menyelesaikan sengketa kewenangan antara lembaga eksekutif dan legislatif.

Namun, meskipun perubahan-perubahan konstitusional ini sudah dilakukan, tantangan dalam praktik masih cukup besar. Sistem presidensial yang ada tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan, dengan masalah seperti ketidakpastian dalam pembagian kekuasaan antara eksekutif dan legislatif, serta praktik politik yang sering kali lebih dipengaruhi oleh kepentingan partai daripada prinsip-prinsip tata negara. Selain itu, meskipun UUD 1945 sudah mengalami perbaikan, beberapa kelemahan dalam penerapannya tetap ada, salah satunya adalah terkait dengan penguatan peran lembaga pengawas dan sistem peradilan.

2. Inggris: Konstitusi Tidak Tertulis dan Sistem Parlemerter

Inggris memiliki sistem pemerintahan parlementer yang sangat berbeda dengan Indonesia dan Amerika Serikat. Salah satu karakteristik unik dari sistem ketatanegaraan Inggris adalah konstitusinya yang tidak tertulis, yang tersusun dari undang-undang yang ada, kebiasaan, dan keputusan-keputusan pengadilan yang membentuk dasar hukum. Di Inggris, kepala negara dijabat oleh raja atau ratu yang memiliki peran seremonial, sementara kekuasaan eksekutif berada pada perdana menteri yang dipilih oleh parlemen.

Sistem pemerintahan parlementer ini memungkinkan terciptanya hubungan yang sangat erat antara eksekutif dan legislatif, di mana perdana menteri dan kabinetnya berasal dari anggota parlemen yang dipilih. Konsep negara hukum di Inggris dikembangkan melalui teori "The Rule of Law" yang dicetuskan oleh A.V. Dicey, yang menekankan bahwa semua individu, termasuk pemerintah, harus tunduk pada hukum yang berlaku. Meskipun sistem ini efektif dalam memastikan stabilitas politik, tantangan yang dihadapi Inggris terkait dengan penerapan demokrasi langsung dan partisipasi publik yang lebih luas tetap ada.

3. Amerika Serikat: Sistem Presidensial dengan Konstitusi Tertulis

Amerika Serikat, seperti Indonesia, mengadopsi sistem pemerintahan presidensial yang diatur oleh konstitusi tertulis, yaitu Konstitusi Amerika Serikat yang disahkan pada tahun 1787. Sistem ini mengedepankan pemisahan kekuasaan yang tegas antara tiga cabang kekuasaan: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Presiden Amerika Serikat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan memiliki kewenangan yang sangat besar, namun tetap diawasi oleh sistem checks and balances yang diatur dalam konstitusi.

Salah satu fitur khas dari sistem tata negara Amerika Serikat adalah sistem federalisme, di mana kekuasaan dibagi antara pemerintah federal dan negara bagian. Konsep negara hukum di Amerika Serikat dikenal dengan istilah "The Rule of Law" yang memiliki esensi yang mirip dengan konsep negara hukum di Inggris, namun dengan implementasi yang lebih tegas melalui konstitusi tertulis yang memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat daripada kebiasaan atau konvensi. Meski demikian, masalah yang dihadapi oleh Amerika Serikat adalah ketidakseimbangan kekuasaan yang kadang muncul antara pemerintah federal dan negara bagian, serta adanya ketegangan politik yang berkepanjangan antara dua partai besar yang menguasai politik nasional.

4. Perbandingan Teori dan Praktik Hukum Tata Negara

Meskipun ketiga negara ini mengedepankan prinsip negara hukum dan pembagian kekuasaan, terdapat perbedaan mendasar dalam penerapan sistem ketatanegaraan di masing-masing negara. Di Indonesia, meskipun sistem ketatanegaraan telah mengalami perubahan besar melalui amandemen konstitusi, praktik ketatanegaraan masih menghadapi kendala dalam pelaksanaan prinsip-prinsip dasar tersebut. Di Inggris, sistem parlementer yang berbasis pada konstitusi tidak tertulis lebih fleksibel, namun tetap berlandaskan pada prinsip negara hukum yang kuat. Sedangkan di Amerika Serikat, sistem pemerintahan presidensial dengan konstitusi tertulis memberikan kepastian hukum yang lebih jelas, meskipun menimbulkan ketegangan antara pemerintah federal dan negara bagian.

KESIMPULAN

Perbandingan dinamika tata negara di Indonesia, Inggris, dan Amerika Serikat menunjukkan bagaimana masing-masing negara mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip dasar tata negara yang disesuaikan dengan kebutuhan politik dan sosial mereka. Meskipun ada kemajuan dalam teori dan praktik hukum tata negara di ketiga negara, tantangan dalam implementasinya tetap ada. Di Indonesia, perubahan konstitusional yang mendalam belum sepenuhnya tercermin dalam praktik ketatanegaraan yang efektif. Di Inggris, fleksibilitas sistem parlementer menghadapi tantangan dalam penerapan prinsip demokrasi yang lebih partisipatif. Sementara itu, di Amerika Serikat, ketegangan antara kekuasaan federal dan negara bagian menunjukkan pentingnya keseimbangan kekuasaan dalam sistem pemerintahan presidensial. Penelitian ini memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai dinamika hukum tata negara dan kontribusinya terhadap sistem pemerintahan yang berlaku di masing-masing negara.

DAFTAR PUSTAKA

- DWITA, P. B. (2022). IMPLEMENTASI PRINSIP CHECK AND BALANCE ANTARA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN PEMERINTAH DESA BUKIT KEMUNING DALAM PEMBUATAN PERATURAN DESA BERDASARKAN UU NOMOR 6 TAHUN 2014 DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH.
- Khairul Umam, A. R. (2023). REKONSTRUKSI PRINSIP CHECKS AND BALANCES ANTAR LEMBAGA NEGARA BERDASARKAN PANCASILA. JATISWARA, 185-197.
- Rizky Andrian Ramadhan Pulungan, L. T. (2022). Mekanisme Pelaksanaan Prinsip Checks And Balances Antara Lembaga Legislatif Dan Eksekutif Dalam Pembentukan Undang-Undang

Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 280-293.
Romaliani, K. (n.d.). Check And Balance Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia.
Syahputra, D. H. (2023). PERBANDINGAN TEORI DAN PRAKTIK TATA NEGARA . *Jurnal Ilmu Hukum Prima*, 243-353.